



P E N E T A P A N

Nomor : 0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD KUSAERI bin AMUNG , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gg. Kamboja 3, Banjar Taman Surodadi Abiantuwung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai Pemohon I;

TETI YULIANTI binti IWIK KARWI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gg. Kamboja 3, Banjar Taman Surodadi Abiantuwung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 September 2008 bertempat di Rumah Ustadz Udin, di Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam; Dinikahkan oleh Wali Hakim dengan wali nikah Ustadz Udin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :

Hal. 1 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Ayat Hidayat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gg. Kamboja 3, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

1.2. Edy Puriyanto umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Br. Taman Surodadi, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 25 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. RIO FAJAR ZULFIQOR MK, Laki-laki, Umur 8 Tahun;

b. PUTRI ALFA ZAHIRA, Perempuan, Umur 2 Tahun;

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan buku akte nikah;

8. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 470/69/III/ABT./2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Oleh karenanya, Para Pemohon mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Hal. 2 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD KUSAERI bin AMUNG) dan Pemohon II (TETI YULIANTI binti IWIK KARWI) yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 2008 di Rumah Ustadz Udin, di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan seputar perkara ini lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 5102060303780001 tanggal 25 Pebruari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b.-----

Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 470/68/III/ABP/2017 tanggal 10 Maret 2017, dikeluarkan oleh Perbekel, Abiang Tuwung Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----
Surat Keterangan dari KUA Kediri Nomor
B.31/KUA.Kk.18.08.03-/PW.00/03/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga
mengajukan bukti saksi di persidangan, yang masing-masing mengaku
bernama :

Saksi I : EDI PURIYANTO bin H. MUHAMMAD MUHARI, umur 44 tahun,
agama Islam, pekerjaan Kelian Dinas/RT, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No.
34, Banjar Taman Suradadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kediri Kecamatan Kediri, pada bulan September 2008 dan dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan wali nikah Ustadz Udin sebagai wakil dari wali Pemohon II, dan disaksikan oleh banyak orang yang hadir;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah suami Pemohon II benar benar telah meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara (hubungan darah) dan hubungan persusuan atau hubungan lain yang menyebabkan halangan dalam pernikahan;
- Bahwa, sampai saat ini antara Pemohon I dan pemohon II tetap terikat dalam pernikahan dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam) ;

Hal. 4 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan sebagai hasil dari pernikahan mereka;
- Bahwa, setahu Saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tabanan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah;

Saksi II : Ayat Hidayat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Jl. A Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada sekitar bulan September 2008, Dinikahkan oleh Ustadz Udin sebaga wakil dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut tata cara agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh saksi sendiri dan Edi Supriyanto;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda karena istri meninggal dunia dan Pemohon II berstatus janda namun saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kebenaran meninggalnya suami Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara (hubungan darah) dan hubungan susuan atau hubungan lain yang menyebabkan halangan dalam pernikahan;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan pemohon II telah mempunyai 2 orang anak sebagai hasil dari pernikahan mereka ;
- Bahwa, setahu Saksi sampai saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan pemohon II ;

Hal. 5 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini antara Pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam) ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada persidangan lanjutan tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Photo Kopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili yang telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, karenanya sepanjang mengenai Kompetensi relatif dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dan mohon agar Pengadilan Agama Tabanan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum angka (2) surat Permohonan para Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya Para

Hal. 6 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap perkara *a quo*, telah diumumkan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :012/KMA/SK/II/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Para Pemohon dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Tempat dilangsungkannya pernikahan sehingga tidak mempunyai Akta Nikah (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memenuhi syarat sebagai Saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, maka Saksi-Saksi tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menerangkan, bahwa ia mengetahui secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut secara agama Islam, Para Pemohon tidak terikat hubungan nasab atau sesusuan, tidak pernah bercerai, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II selama ini telah kumpul sebagai suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak, dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang mempersoalkan atau mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan masyarakat menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah namun saksi tidak mengetahui secara pasti status Para Pemohon mengenai kebenaran tentang status istri Pemohon I dan suami terdahulu Pemohon II yang didalilkan para pemohon bahwa pasangan para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Para Pemohon dipersidangan belum mengajukan alat bukti tentang status pasangan para pemohon dengan pasangan terdahulu sehingga harus dibuktikan oleh para pemohon;

Menimbang bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan sampai persidangan dalam perkara ini diputuskan padahal tujuan diajukannya perkara ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status para pemohon, namun para pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkara ini dan patut untuk gugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun karena Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk beracara secara Cuma Cuma (prodeo) maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan;

Hal. 8 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari ERPAN,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD HODRI,S.HI.MH. dan IMDAD, S.HI.M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. NURHAYATI,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD HODRI,S.HI.MH.

ERPAN,S.H.

Hakim Anggota,

IMDAD, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NURHAYATI,S.H.

Rinciabn Biaya Perkara :

- Biaya proses/ ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Hal. 9 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 356.000,-
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 PEN. No.0004/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.